

**PENGELUARAN DAN PEMEBEBASAN NARAPIDANADALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**Ayu Yosine**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

***Abstract***

*The Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights takes steps to minimize the impact of Covid-19 on Prisoners and Detainees in Prisons by granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners, this step is carried out by the Ministry of Law and Human Rights by releasing Prisoners to prevent them. the spread of Covid-19. In this decision, the Government's consideration in carrying out the release is due to the high occupancy rate in prisons, so they are vulnerable to contracting the Corona virus. Seeing this impact, issued a Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisoners through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. The issues raised in this paper are the Release and Release of Prisoners in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 in Prisons Can be Justified by Law and There are Special Requirements in the Implementation of the Release and Release of Prisoners in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 in Correctional Institutions. The type of research used is juridical normative research, legal research which is carried out by examining*

*library materials or secondary materials, with the problem approach used in the writing of this thesis is legislation. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations. The results of the study indicate the provision of assimilation and integration for prisoners through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020. and it can be justified according to law, that almost all prisons in the country are overcapacity, making them vulnerable to the threat of the Corona Virus Diseases (Covid-19) pandemic.*

**Keywords:** Prisoner's Release, Pandemic Covid-19.

***Abstrak***

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak Covid-19 terhadap Narapidana dan Tahanan yang berada di Lapas dengan pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana. Langkah tersebut dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membebaskan Narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah karena tingginya tingkat hunian di Lapas, sehingga mereka rentan tertular virus Corona. Permasalahan yang diangkat didalam penulisan ini adalah Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasarakataan Dapat Di Benarkan Menurut Hukum dan Ada Persyaratan Khusus Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasarakataan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder, dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Perundang-undangan, Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Hasil penelitian menunjukan pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan dapat dibenarkan menurut hukum, bahwa hampir semua Lembaga Pemasarakataan di Tanah Air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Corona Virus Diseases (Covid-19)*.

**Kata kunci:** Pembebasan Narapidana, Pandemi *Covid-19*

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan pandemi *Covid-19*. Hal ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan, penyakit karena infeksi virus ini di sebut *COVID-19*. Infeksi virus *Covid-19* ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. *World Health Organizer* (WHO) Menyatakan bahwa : “virus Corona menyebar diantara orang melalui kontak langsung atau tidak langsung, dengan permukaan yang terkontaminasi atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi yang menyebarkan virus. Berdasarkan hal inilah, *World Health Organizer* (WHO) menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat virus Corona ini”.<sup>1</sup>

Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko penularan virus Corona yaitu ruang tertutup, kontak dekat, tempat ramai, durasi dan keragaman kontak. Probabilitas penularan virus semakin meningkat apabila seluruh faktor saling tumpang tindih dan terjadi bersamaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Hibnu Nugroho, salah satu pakar pidana dari Unsoed. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam LAPAS.

---

<sup>1</sup>Kurniawan,2020, “WHO Rilis Pedoman Baru Penularan Virus Corona”, Dikutip Dari(<https://Kesehatan.Kontan.co.id/news/Who-Rilis-Pedoman-Baru-Penularan-Virus-Corona>)

Lembaga Pemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Adapun Lapas di seluruh Indonesia berjumlah 360 dengan kapasitas jumlah Penghuni Lapas mencapai 293.583 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 123% di Negara Indonesia per tahun 2020.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah guna meminimalisir dampak dari *Covid-19* terhadap Narapidana yang berada di Lapas dengan pemberian Hak Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana, langkah tersebut dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membebaskan Narapidana untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

Pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah karena tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka rentan tertular virus Corona. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Peraturan tersebut tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

---

<sup>2</sup>Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)

Hal tersebut merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu juga mengurangi kelebihan kapasitas dan menghemat anggaran negara.

Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan Peraturan Hukum Khusus sehingga dapat mengesampingkan Hukum Umum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu Asas Preferensi dimana Hukum Khusus Menyampingkan Hukum Umum.

Mengenai pembebasan para Narapidana terkait dengan Kebijakan Pemerintah dengan Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu. Masyarakat dibuat resah dengan adanya pembebasan Narapidana mengingat bahwa dengan adanya pembebasan Narapidana di maksud diharapkan dapat menjadi lebih baik dan sadar. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit yang mengulangi tindak kejahatan di masyarakat. Adapun yang menjadi Potensi Kriminal antara lain didukung adanya berbagai faktor yaitu : karena Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Banyaknya Pengangguran, Kehidupan yang Tidak Mapan.

Narapidana yang telah dibebaskan karena program Asimilasi dan Integrasi telah melalui tahap

penilaian perilaku. Dalam tahap penilaian perilaku tersebut, mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Kebijakan pembebasan Narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus Corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut didasar atas kekhawatiran Pemerintah Pusat terhadap penyebaran virus Corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini adalah: Apakah pengeluaran dan pembebasan narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan dapat di benarkan menurut hukum? Dan apakah ada persyaratan khusus dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dalam rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan.

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Pertama untuk mengetahui apakah pengeluaran dan pembebasan narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan dapat di benarkan menurut hukum. Kedua untuk mengetahui apakah ada persyaratan khusus dalam pelaksanaan

pengeluaran dan pembebasan narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **A. Teori Negara Hukum**

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu ; Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu : *Supremacy of law, Equality before the law, dan Due process of law*.<sup>3</sup>

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

---

<sup>3</sup> Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hal 9

## B. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya."

Dalam hal UUD ada ungkapan "*the supreme law of the land*". Dalam buku Hans Kelsen "*General Theory of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa 160 Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma

yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas- otoritas yang berwenang berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.<sup>4</sup>

## C. Teori Pemerintahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan perintah, yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, *bestuur* dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga *overheid*, yang di Indonesia disebut penguasa. Filosof J.J. Rousseau, pencetus teori *The Social Contract*, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik.

Sementara, *Max Weber* (dalam Dahl, 1994) mengartikan pemerintah sebagai apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang-

<sup>4</sup> Hans Kelsen, 2010, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Theory Of Law and State)*

secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Soewargono, mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum.

## **Tinjauan Umum Narapidana**

### **A. Pengertian Narapidana**

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hokum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>5</sup>

### **B. Hak – Hak Narapidana**

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, terdapat Hak – Hak Narapidana Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham PBB ini, telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak Asasi Manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Program Asimilasi dan Integrasi diharapkan Narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap Narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran.

Sedemikian pentingnya tujuan Asimilasi dan Integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan pemasyarakatan. Jadi jelas bahwa makna Asimilasi dan Integrasi adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan.

<sup>5</sup>Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 4

### **C. Dampak Dibebebarkannya Narapidana.**

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan Narapidana di tengah pandemi *Covid-19* mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi *Covid-19*, eks Narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan prakerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan prakerja bagi para eks Narapidana yang telah dibebaskan.

Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi *Covid-19* telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, berheneti operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Kedua, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Terkait dengan berulahnya kembali eks Narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan lembaga pemsarakatan yang akan memperoleh asimilasi maupun integrasi.

### **Hasil Penelitian**

#### **A. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan**

### **Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Dapat Di Benarkan Menurut Hukum.**

*Coronavirus Desease (Covid-19)* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin.

Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan *stainless steel SARS CoV-2* dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga. Sesuai hal tersebut, corona virus hanya bisa berpindah melalui perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona (*Covid-19*).

Negara Indonesia mulai memberlakukan pembebasan narapidana terkait dengan penyebaran wabah virus Corona. Pemerintah Indonesia menyatakan akan membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah dan Narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Sedangkan Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika hanya berlaku pada Narapidana yang di Pidana dengan Pidana Penjara dibawah 5 (lima) Tahun. Narapidana tersebut tetap dipantau secara dibawah naungan Pemasarakatan Kanwil Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akan dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan.

Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan siapa pun yang dianggap berbahaya di lingkungan masyarakat serta negara tidak akan dibebaskan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program Asimilasi dan Integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat.

Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) / rumah tahanan negara (rutan) para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri dirumah. Sebenarnya program Asimilasi dan Integrasi bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan *Covid-19* terjadi di Negara Indonesia. Dapat kita lihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian Asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan

Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 program Asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan social distancing. Tidak hanya itu, pelaksanaan program Asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan. Persoalan *Over Capacity* dan Antisipasi Dampak Negatifnya di Tengah Wabah *COVID-19*. Pertama, harus dipahami bahwa *over capacity* Lapas di Indonesia saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia telah Membebaskan kurang lebih 30.432 Narapidana di seluruh Indonesia, Adapun jumlah yang mendapatkan Asimilasi atau Narapidana yang dirumahkan karena Covid - 19 berjumlah 146 Narapidana terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan per tanggal 17 April 2021 di Lapas Kelas II A Samarinda, dan yang mengulangi tindak kejahatannya lagi hanya 1 orang Narapidana khususnya di Lapas Kelas II A Samarinda. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid - 19 Narapidana dapat diberikan Asimilasi dimaksud dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan bantuan



diperlukan dari Kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan.

Pokmas ( Program Kerja Masyarakat ). Kedua, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 32 ribu narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud terdiri dari mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan di atas. Narapidana yang berstatus pembebasan bersyarat yang telah memenuhi persyaratan tidak menimbulkan masalah. Dalam arti, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar.

Jadi dapat di lihat di atas penjelasan penulis pengeluaran dan pembebasan Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasyarakatan Dapat Di Benarkan menurut hukum, karena sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan covid – 19 terjadi di negara indonesia.

#### **B. Persyaratan Khusus Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasyarakatan.**

Sesuai dengan kondisi real di Indonesia dapat penulis jelaskan bahwa perkembangan penularan covid – 19 menunjukkan peningkatan hal – hal sesuai data yang penulis dapatkan. Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi guna mencegah penyebaran *Covid-19*.

Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Tata Cara Pemberian Asimilasi Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Di Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* :

Pasal 7 Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis

pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 8 Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana/Anak berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama: 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; atau 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 9 Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi

Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan fakta dilapangan menurut Penulis Keputusan Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dinilai memiliki sisi positif dan negatif, sehingga berpotensi menimbulkan Pro dan Kontra. Nilai Plus Asimilasi Narapidana itu adalah bermanfaat mencegah Penularan Corona di kerumunan Orang dalam Lapas. Sedangkan nilai Minus nya adalah menimbulkan kecemburuan bagi yang tak mendapat Asimilasi, serta Narapidana yang bebas berpotensi melakukan tindakan kriminal lagi.

## **Kesimpulan**

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasyarakatan Dapat Di Benarkan Menurut Hukum, Pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang sangat matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Covid-19*, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini Dapat di benarkan menurut Hukum karena sebenarnya program Asimilasi dan Integrasi ini sudah ada sebelum permasalahan *Covid-19* muncul di Indonesia.

Dapat di lihat pada Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Mengenai Asimilasi ini tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 hanya saja perbedaannya yang mendasar hanya pada program tersebut dimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 di laksanakan di rumah.

Ada Persyaratan Khusus Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Lembaga Pemasyarakatan, Pengeluaran dan pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi Narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020 menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, Pembebasan Narapidana bagi Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing (WNA), serta Asimilasi dilaksanakan di rumah. Sedangkan pembebasan melalui Integrasi dilakukan dengan ketentuan bagi Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya yang telah menjalani 1/2 masa pidananya, Narapidana yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing (WNA).

Pemerintah memberi peringatan keras kepada para Narapidana yang mendapatkan Asimilasi. Apabila selama Asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa Asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada Narapidana Asimilasi dan Integrasi yang berulah lagi.

### **Saran**

Seharusnya kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran *Covid-19* di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah Narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun Narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan lagi di masa pandemi ini.

Sebaiknya kriteria Narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan Asimilasi dan Integrasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan Narapidana yang mendapatkan hak Asimilasi dan hak Integrasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat. Serta Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan hak Asimilasi dan Integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan, dengan

tujuan agar Narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku Bacaan**

Anna Suci Perwitasari, 2020, *Faktor yang Meningkatkan Resiko Penularan virus Corona*, Jakarta

Hans Kelsen, 2010, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara(Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Cetakan ke IV, Penerbit Nusa Media, Bandung;

Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta;

Soerjono Soekanto,2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, jakarta;

Universitas 17 Agustus 1945, 2017, *Panduan Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Samarinda;Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjung Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan pembebasan Narapidana Melalui asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

#### **Sumber Lain**

Kurniawan ,2020, “WHO rilis pedoman baru penularan virus corona”, Dikutip dari (<https://kesehatan.kontan.co.id/news/who-rilis-pedoman-baru-penularan-virus-corona>)